

PENETAPAN – RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

NOMOR 16 TAHUN 2026, 16s HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

ABSTRAK

bahwa dalam rangka penancangan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, perlu menyusun Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 08 Tahun 2026

Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah dan biaya yang timbul akibat ditetapkannya dibebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2026

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2026
Lampiran 12 halaman